



KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JERUKAGUNG
NOMOR : 451/ / KEP/2023

PENGANGKATAN GURU/ TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN PENDIDIKAN
AL QUR'AN NURUL QUR'AN RT 03 RW 02 DUKUH GEBANG
DESA JERUKAGUNG

KEPALA DESA JERUKAGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin kelancaran dan kepentingan dalam proses belajar mengajar pada Taman Pendidikan Al- Qur'an Nurul Qur'an Rt.03 Rw. 02 Dukuh Gebang Desa Jerukagung perlu diangkat Guru/ Tenaga Pendidik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jerukagung pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Nurul Qur'an Rt. 03 Rw. 02 Dukuh Gebang Desa Jerukagung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 , tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diatur dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang peran serta

- Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pendidikan, Agama dan Keorganisasian;
 9. Peraturan Desa Jerukagung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Guru/ Tenaga Pendidik pada Taman pendidikan Al-Qur'an Nurul Qur'an Rt. 03 Rw.02 Dukuh gebang Desa Jerukagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini ;
- KEDUA : Guru/ Tenaga Pendidik pada Taman Pendidikan Al- Qur'an Nurul Qur'an Rt. 03 Rw.02 Dukuh Gebang Desa Jerukagung bertanggungjawab untuk menyampaikan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun kepada Desa/Kepala Desa;
- KETIGA : Segala akibat yang timbul karena Keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JERUKAGUNG
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023
Kepala Desa Jerukagung

AJI DANU HARJANTO

LAMPIRAN : KEPALA DESA JERUKAGUNG

NOMOR : 451/ /KEP/2023
TANGGAL : 30 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA
GURU TENAGA PENDIDIK PADA TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN
NURUL QUR'AN RT 03 RW 02 DUKUH GEBANG DESA JERUKAGUNG**

NO	NAMA	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan
1	H Mashud	Kebumen, 04 Maret 1953	Dk Jetak RT 03 RW 01	Kepala Sekolah
2	Sayutman	Kebumen, 04 Juli 1964	Ayam Putih RT 02 RW 04	Guru
3	Iswatun Khasanah	Kebumen, 08 Februari 1977	Dk.Kaliurang 02 RW 03	Guru
4	M Kholifatul Kholid	Kebumen, 08 November 1996	Ranterejo RT02 RW 03	Guru
5	Suhartati	Kebumen , 07 Juli 1982	DK Kaliurang RT 01 RW 03	Guru
6	Siti Fatihatun	Kebumen, 29 Desember 1984	DK Kaliurang RT 02 RW 03	Guru
7	Titin Rihatin	Kebumen, 15 Juni 1987	DK Kaliurang RT 01 RW 03	Guru

KEPALA DESA JERUKAGUNG

AJI DANU HARJANTO